



KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
KABUPATEN BANTUL
NOMOR: 38 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH
KAPANEWON PANDAK
PANEWU PANDAK

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sampah mandiri sebagai akibat ditetapkannya status darurat pengelolaan sampah mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023, perlu dibentuk Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pembentukan Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah Kapanewon Pandak;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timor/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 66);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Sampah;

- Memperhatikan : 1. Surat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/8312, tanggal 21 Juli 2023, perihal Penutupan Pelayanan TPA Regional Piyungan;
2. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/01531/DLH, tanggal 7 April 2022, tentang Pengelolaan Sampah Secara Mandiri;
3. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/019211/DLH, tanggal 13 Mei 2022, tentang Kewajiban Dalam Rangka Penanganan Kondisi Darurat Sampah;
4. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 660/06027/DLH, tanggal 15 Desember 2022, tentang Pengelolaan Sampah di Tingkat Kalurahan;
5. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor B/600.4.15/00206/DLH/2023, tanggal 7 Agustus 2023, tentang Pembentukan Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah Tingkat Kapanewon dan Kalurahan di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Darurat Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Satgas Darurat Sampah, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan Satgas Darurat Sampah sebagaimana diktum kesatu adalah:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah;
- b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis pengelolaan sampah di Kapanewon Pandak;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis pengelolaan sampah di Kapanewon Pandak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panewu Pandak dalam rangka pengelolaan sampah.

KETIGA : Rincian tugas Satgas Darurat Sampah sebagaimana disebut dalam diktum KESATU tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu ini dibebankan pada DPA Kapanewon Pandak

KELIMA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandak

Pada tanggal, 31-08-2023



PANEWU PANDAK, 4
NANANG DWI ATMOKO, S.Sos
Pembina Tingkat I IV/b
NIP.196905231997031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
2. Lurah se- Kapanewon Pandak;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANEWU PANDAK
NOMOR: 38 / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS DARURAT
PENGELOLAAN SAMPAH KAPANEWON
PANDAK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

SATGAS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH KAPANEWON PANDAK

	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	INSTANSI / PERANGKAT DAERAH
A	Pembina	Sekretaris Daerah
B	Sekretariat	
	Ketua	Panewu
	Sekretaris	Panewu Anom
	Anggota	1. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian 2. Sub. Bag. Program dan Keuangan Aset
C	Bidang Pengurangan Sampah	
	Koordinator	Jawatan Sosial
	Anggota	1. Jawatan Pelayanan Umum 2. Puskesmas 3. TP PKK Kapanewon 4. Forum Komunikasi Umat Beragama 5. KUA
D	Bidang Penanganan Sampah	
	Koordinator	Jawatan Kemakmuran
	Anggota	1. Jawatan Praja 2. FPRB / Relawan Kapanewon 3. Lurah Se-Kapanewon
F	Bidang Pembinaan dan Pengawasan	
	Koordinator	Jawatan Keamanan
	Anggota	1. Polsek 2. Koramil LINMAS



PANEWU PANDAK, 4
BANANG DWI ATMOKO, S.Sos
Pembina Tingkat I IV/b
NIP.196905231997031001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK

NOMOR : 38 / 2023

TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS

DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

KAPANEWON PANDAK

RINCIAN TUGAS

SATUAN TUGAS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH KAPANEWON PANDAK

A. TUGAS PEMBINA

1. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Satgas Darurat Pengelolaan Sampah tingkat kapanewon.
2. Merumuskan kebijakan umum pelaksanaan tugas Satgas Darurat Pengelolaan Sampah tingkat Kapanewon
3. Memberikan pembinaan terhadap Satgas Darurat Pengelolaan Sampah tingkat kapanewon.

B. TUGAS KETUA

1. memimpin pelaksanaan tugas Satgas Darurat pengelolaan sampah;
2. menetapkan rencana kebijakan strategis berkaitan Darurat Pengelolaan Sampah;
3. melaksanakan kebijakan strategis, mengkoordinasikan, dan mengendalikan implementasi yang berkaitan darurat pengelolaan sampah;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah- langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan darurat pengelolaan sampah;
5. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan darurat pengelolaan sampah;
6. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan tugas;
7. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan darurat pengelolaan sampah;

C. TUGAS SEKRETARIS

1. Menyusun laporan pelaksanaan darurat pengelolaan sampah secara rutin
2. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian satgas darurat pengelolaan sampah.

D. TUGAS SEKRETARIAT

1. Melaksanakan pengurusan surat-menyurat Satgas Darurat Pengelolaan Sampah tingkat kapanewon;
2. Melaksanakan administrasi, protokoler, dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan tingkat kapanewon;
3. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal administrasi Satgas Darurat Pengelolaan Sampah tingkat Kapanewon;
4. Memproses dokumen-dokumen regulasi dan pedoman teknis (SK Panewu, Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Dokumen Perizinan, dan lain-lain) yang diperlukan untuk mendukung percepatan Satgas Darurat Pengelolaan Sampah tingkat kapanewon;
5. Menyusun laporan pelaksanaan darurat pengelolaan sampah tingkat kapanewon;
6. Melaksanakan pengumpulan, validasi, dan pengolahan data dan informasi tingkat Kapanewon;
7. Melakukan koordinasi dengan Satgas Darurat Pengelolaan Sampah Kapanewon dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan laporan situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satgas Darurat Pengelolaan Sampah tingkat kapanewon;
8. Melaksanakan analisis data dan informasi tingkat Kapanewon untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penyelesaian darurat pengelolaan sampah dan disusun dalam rencana operasional penyelesaian darurat pengelolaan sampah dengan berpedoman pada SK Darurat Pengelolaan Sampah;
9. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi / perhubungan hingga ke tataran Kalurahan dan Padukuhan;
10. Menyusun rencana anggaran untuk pengelolaan sampah tingkat Kapanewon baik melalui anggaran Kapanewon atau *refocusing*;
11. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan darurat pengelolaan sampah tingkat Kapanewon.

E. TUGAS BIDANG PENGURANGAN SAMPAH

1. Melaksanakan kegiatan komunikasi publik darurat pengelolaan sampah berdasarkan arahan Satgas Darurat pengelolaan sampah;
2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik;

3. Mendeseminasikan informasi publik yang diterima dari Satgas darurat Pengelolaan sampah;
4. Menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
5. Melaksanakan proses pengadaan sarana prasarana pengurangan sampah sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satgas Darurat Pengelolaan Sampah untuk mendukung perubahan perilaku Masyarakat;
7. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi, dan mitigasi dengan melibatkan Darurat Pengelolaan Sampah untuk mendukung perubahan perilaku Masyarakat;
8. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kalurahan untuk memastikan kelembagaan Satgas Darurat Pengelolaan Sampah di tingkat Kalurahan dapat berfungsi dengan baik; dan
9. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian pelaksanaan Satgas Bidang Pengurangan Sampah tingkat Kapanewon.

F. TUGAS BIDANG PENANGANAN SAMPAH

1. Melaksanakan observasi dan pemetaan sebaran sumber penghasil sampah tingkat Kapanewon;
2. Menyusun strategi alternatif penanganan darurat sampah tingkat Kapanewon;
3. Menentukan prioritas penanganan sampah dari dari pemetaan sebaran sumber penghasil sampah tingkat Kapanewon;
4. Melaksanakan proses pengadaan sarana prasarana penanganan sampah tingkat Kapanewon sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik ditahap penyusunan maupun pelaksanaan strategi alternatif penanganan darurat sampah tingkat Kapanewon;
6. Melakukan tindakan penanganan sampah sesuai dengan arahan Tim Satgas Darurat Sampah tingkat Kapanewon dan sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan

7. Memastikan bahwa penanganan darurat sampah tingkat Kapanewon dapat berjalan dengan baik.

G. TUGAS BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Melakukan penegakan hukum pengelolaan sampah secara non-yustisi bagi pelanggar pengelolaan sampah tingkat Kapanewon;
2. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan Masyarakat, Lembaga, dan Pengelola Kegiatan untuk menaati pengelolaan sampah tingkat Kapanewon; dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Darurat Pengelolaan Sampah tingkat Kapanewon bidang pembinaan dan pengawasan kepada ketua melalui Koordinator Bidang.


BANANG DWI ATMOKO, S.Sos
Pembina Tingkat I IV/b
NIP.196905231997031001